



WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 86 TAHUN 2018  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHASILAN,  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, UANG JASA PENGABDIAN SERTA BELANJA  
PENUNJANG KEGIATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Serta Belanja Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, UANG JASA PENGABDIAN SERTA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan reses.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

13. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, atau badan anggaran, badan pembentukan Peraturan daerah atau alat kelengkapan.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk peningkatan kinerja.
20. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
23. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
24. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas APBD meliputi :
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibayarkan setiap pelaksanaan reses.

#### Paragraf 1

#### Uang Representasi

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Walikota yaitu sebesar Rp.2.100.000,-;
  - b. Wakil Ketua DPRD 80 % dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,-;dan
  - c. Anggota DPRD 75 % dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp.1.575.000,-.

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara.
- (3) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD;
    1. Tunjangan Istri/ Suami Rp.210.000,-/ bulan.
    2. Tunjangan Anak Rp. 42,000,-/ bulan/orang.
  - b. Wakil Ketua DPRD;dan
    1. Tunjangan Istri/Suami Rp.168.000,-/ bulan.
    2. Tunjangan Anak Rp 33.600,-/ bulan / orang.
  - c. Anggota DPRD.
    1. Tunjangan Istri /Suami Rp.157.500,-/ bulan.
    2. Tunjangan Anak Rp.31.500,- / bulan/ orang.
- (4) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD beserta suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (5) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp.72.420,- /orang.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.210.000,-;
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp.168.000,-; dan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp.157.500,-.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.3.045.000,-;
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp.2.436.000,- ;dan
  - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,-.

Paragraf 5

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan  
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda dan atau Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan kepada:
  - a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 228.375,-;
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 152.250,-;
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 121.800,- ;dan
  - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.91.350,-.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
  - a. masa bakti (1) satu bulan sampai dengan 1 (satu) bulan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;dan
  - b. Masa bakti lebih dari 1 $\frac{1}{2}$  (satu setengah) bulan sampai dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

## Paragraf 6

### Tunjangan Komunikasi Intensif

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan :
  - a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
  - b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
  - c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi kelompok kemampuan keuangan tinggi :  
7 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 14.700.000,- /orang/bulan.
  - b. Bagi kelompok kemampuan keuangan sedang :  
5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- /orang/bulan.
  - c. Bagi kelompok kemampuan keuangan rendah :  
3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- /orang/bulan.

## Paragraf 7

### Tunjangan Reses

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
- (2) Besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan :
  - a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
  - b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
  - c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.



- (3) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Bagi kelompok kemampuan keuangan tinggi :  
7 x Rp. 2.100.000,- =Rp.14.700.000,-/orang/pelaksanaan reses
  - b. Bagi kelompok kemampuan keuangan sedang :  
5 x Rp.2.100.000,- =Rp.10.500.000,-/orang/ pelaksanaan reses
  - c. Bagi kelompok kemampuan keuangan rendah :  
3 x Rp. 2.100.000,- =Rp.6.300.000,-/orang/ pelaksanaan reses

## Bagian Kedua

### Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Paragraf 1

#### Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah Negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah Negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

#### Paragraf 2

#### Jaminan Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bagi Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk Istri/ suami dan anak diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

### Paragraf3

#### Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

##### Pasal 12

Tunjangan kesejahteraan berupa Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pakaian Dinas dan Atribut

##### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (ayat 1) huruf d terdiri atas :
  - a. pakaian sipil harian (PSH), diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap (PSL), diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. pakaian khusus terdiri atas pakaian Teluk Belango (Pakaian Melayu Adat Jambi) dan Pakaian Batik Jambi diberikan masing-masing 1 (satu) pasang; dan
  - f. emblem emas senilai 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan kadar emas 24 karat.
- (2) Besaran harga, standar dan kualitas pakaian dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan standar harga barang/jasa kota jambi.

### Paragraf 5

#### Rumah Negara dan Perlengkapannya

##### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disediakan Rumah Negara berserta perlengkapannya.

- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat disewakan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah statusnya.
- (3) Belanja Pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapat fasilitas rumah Negara, diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (7) Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standard harga setempat yang berlaku melalui suatu proses kajian atau perhitungan besaran.

#### Paragraf 6

#### Tunjangan Perumahan

#### Pasal 15

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
- (4) Perhitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian lembaga penilai independen/konsultan jasa penilai publik.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan kajian lembaga penilai independen/konsultan jasa penilai publik, yaitu :
  - a. Ketua DPRD Kota Jambi sebesar Rp.12.935.200,-;
  - b. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi sebesar Rp.12.216.600,-; dan
  - c. Anggota DPRD Kota Jambi sebesar Rp.11.035.000,-.

Paragraf 7

Kendaraan Dinas dan Jabatan

Pasal 16

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Paragraf 8

Tunjangan Transportasi

Pasal 17

- (1) Pemberian tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standard harga setempat yang berlaku melalui suatu proses kajian atau perhitungan besaran.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk kendaraan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (4) Perhitungan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kajian lembaga penilai independen/konsultan jasa penilai publik.
- (5) Besaran Tunjangan transpotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan kajian lembaga penilai independen/konsultan jasa penilai publik, yaitu sebesar Rp 11.200.000,-.

Paragraf 9

Belanja Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standard kebutuhan minimal rumah tangga Walikota; dan
  - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan perhitungan besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 19

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya.

#### Bagian Ketiga

##### Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggaran DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan representasi; dan
  - f. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

### BAB III

#### BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

##### Pasal 21

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besarnya Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. ketua 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD 6 x Rp. 2.100.000 = Rp. 12.600.000,-/bulan; dan
  - b. wakil ketua 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua/orang 4 x Rp. 1.680.000 = Rp. 6.720.000,/ bulan.
- (4) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang adalah sebagai berikut :
  - a. ketua 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD Rp. 8.400.000,-/bulan; dan
  - b. wakil ketua 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakilketua/orang Rp. 4.200.000,/ bulan.
- (5) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah adalah sebagai berikut :
  - a. ketua 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD Rp. 4.200.000,-/bulan; dan
  - b. wakil ketua 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakilketua/orang Rp. 2.520.000,/ bulan.
- (6) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

Pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005